



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PELATIHAN TATA BOGA UNTUK 2 KELOMPOK YANG
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor : 400.10.6.3/01653/29/2023 tentang Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024, digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik bidang Kesehatan, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pemerintah Desa Jangrana memberikan Bantuan Pelatihan Tata Boga untuk 2 Kelompok Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Pelatihan Tata Boga untuk 2 Kelompok Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan yang Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 / 632);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 8. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 412.2/221/26 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penerima Manfaat Pelatihan Tata Boga untuk 2 Kelompok Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024 di Desa Jaangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA : Menetapkan dan Mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Pelatihan Tata Boga untuk 2 Kelompok Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 5 Februari 2024
KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH


LAMPIRAN

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PELATIHAN TATA BOGA UNTUK 2 KELOMPOK
DESA JANGRANA KEC KESUGIHAN

No	No Identitas	Nama Objek	Alamat Objek
1	3301025404770003	KASIWEN	JL. GERILYA NO 39 RT 04 RW 01
2	3301024404790009	KAMININGSIH	JL. GERILYA NO 32 RT 04 RW 01
3	3301025203690003	TARSEM	JL. GERILYA NO 17 RT 01 RW 01
4	3301027112740007	UMSIYAH	JL. SALAM NO 10 B RT 03 RW 02
5	3301024907800002	DWI ASTUTI	JL. GERILYA TENGAH RT 02 RW 02
6	3329044501890007	SOLIKHATUN HIDAYAH	JL. MASJID RT 03 RW 01
7	3217076810800005	RANI MULYANI	JL. GERILYA RT 03 RW 04
8	3301217005890001	WAHYU INDRA A	PERUM GRIYA RAFI KENCANA RT 01 RW 01
9	3301025207680002	SRI MINARNI	JL. MANGGA NO 01 C RT 01 RW 02
10	3301026409850003	WASIHAYAH	JL. GERILYA NO RT 01 RW 04

No	No Identitas	Nama Objek	Alamat Objek
1	3301025504750010	SOFIYATUN	JL. GERILYA BARAT RT 03 RW 05
2	3301025206780009	SUMINAH	JL. PENEMBAHAN NO 27 RT 02 RW 06
3	3301026612800003	BADRIYAH	JL. PERJUANGAN NO. 47 RT 02 RW 09
4	3301025211780005	KOIMAH	JL. PERJUANGAN RT 01 RW 08
5	3301026005920002	TITIK KAMSIHYATI	JL. MAHONI NO. 17 RT 03 RW 07
6	3301025707830007	MARIYAH	JL. MAHONI RT 02 RW 07
7	3301024202950003	IRFANI ZUNAEDAH	JL. MANGGIS RT 01 RW 03
8	3301025206940009	TITI SURATI	JL. MASJID RT 01 RW 09
9	3301025010850006	SELY ROMLAH	JL. GERILYA BARAT RT 01 RW 05
10	3301024806800022	MAHMUDAH	JL. PANEMBAHAN RT 02 RW 06

KEPALA DESA JANGRANA


 TOWIL AL BAH